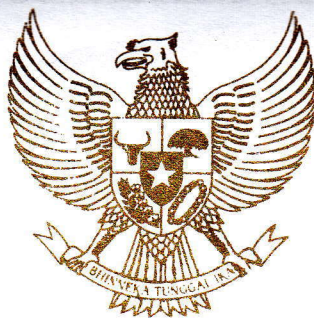




BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan yang berpotensi sebagai Pusat Pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
- b. bahwa dalam perkembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan Domestik dan Internasional;
- c. bahwa untuk mengembangkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Natuna, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Huruf b dan huruf c cepat tumbuh di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategis Penataan Ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah Daerah, rencana pola ruang Daerah; penetapan kawasan strategis Daerah; arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
7. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting kedaulatan Negara,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.

8. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disebut KSCT adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar.
9. Rencana Induk adalah rencana pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Natuna, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak.
10. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategi cepat tumbuh Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.
11. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Natuna yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan,

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KE	
KEBUDHUKUMHATAN	

instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome dan indikator keberhasilan.

12. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan Daerah tertinggal disekitarnya.

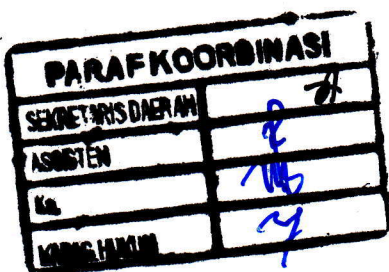
BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan KSCT di Kabupaten Natuna diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja dan keadilan di antara pelaku usaha;
- c. keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral dipusat, Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan skala besar, dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah melalui pemberdayaan masyarakat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan



- pengembangan pusat pertumbuhan dengan antara produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber dan sumber buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan KSCT di Kabupaten Natuna bertujuan :

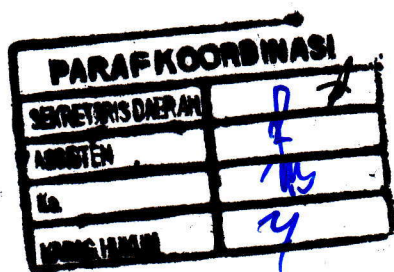
- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan setiap kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melestarikan potensi sumber daya lokal di wilayah cepat tumbuh;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik Daerah bagi peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan;
- d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah
- e. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar Daerah.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Pasal 4

KSCT di Kabupaten Natuna meliputi Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.



Pasal 5

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan KSCT di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- a. tahap pertama
menyiapkan dan menyusun dokumen kebijakan pengembangan KSCT, yang terdiri dari :
 1. Rencana Induk KSCT;
 2. Rencana Pengusahaan KSCT; dan
 3. Rencana Tindak KSCT.
- b. tahap kedua
penyusunan program dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk pengembangan KSCT dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak KSCT di Kabupaten Natuna.
- c. tahap ketiga
pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya disampaikan kepada Bupati oleh masing-masing Perangkat Daerah didasari dengan rencana dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak KSCT di Kabupaten Natuna.

Pasal 6

Untuk kesinambungan pembangunan KSCT di Kabupaten Natuna, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan RTRW di Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABANG HUKUM	

Pasal 7

Pembangunan KSCT di Kabupaten Natuna dilakukan secara integratif yang menjamin keterpaduan antar sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 8

Dalam pengembangan KSCT di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah bertanggung Jawab terhadap :

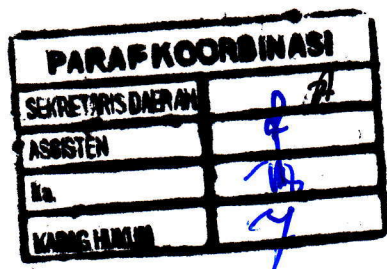
- a. peningkatan sumber daya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan KSCT di Kabupaten Natuna, semua Perangkat Daerah dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengembangan KSCT di Kabupaten Natuna di bebaskan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Sumber Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

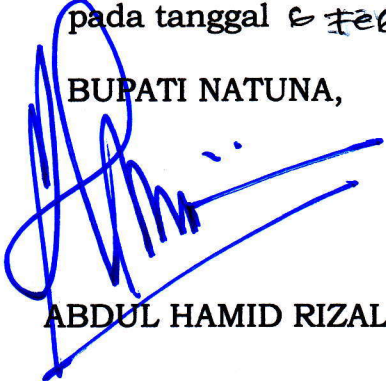
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

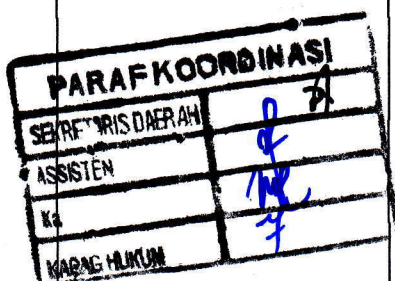
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
Wakil Kepala	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI
KABUPATEN NATUNA

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN NATUNA

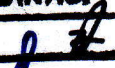
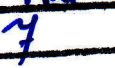
NO	KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH	JENIS KAWASAN	LOKASI
1	2	3	4
1.	KSCT dari sudut kepentingan Ekonomi	Kawasan Perkotaan Ranai	- Kecamatan Bunguran Timur
		Kawasan Minapolitan	- Kecamatan Pulau Tiga
		Kawasan Agropolitan	- Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Tengah
		Kawasan Peternakan	- Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Bunguran Timur Laut
		Kawasan Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Utara
		Kawasan Sentra Budidaya Perikanan	- Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat
		Kawasan Pariwisata	- Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Midai - Kecamatan Subi - Kecamatan Pulau Laut



		Kawasan Industri	- Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Bunguran Utara
--	--	------------------	---

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	